

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

1. Regulasi terkait *informed consent* sudah ada yaitu, Surat Keputusan (SK) Direktur RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta tentang panduan *informed consent* dan Standar Prosedur Operasional (SPO). Perlu dilakukannya evaluasi terhadap pelaksanaan *informed consent* salah satunya dengan membentuk tim evaluasi dari akibat pelaksanaan *informed consent* yang tidak sesuai kebijakan, SPO, maupun regulasi internal lain yang berlaku di rumah sakit berupa penganalisan terhadap kelengkapan pengisian *informed consent*. Salah satu hal yang dapat mendukung penerapan dari hasil evaluasi, sebaiknya diberlakukan penghargaan (*reward*) ataupun hukuman (*punishment*) terhadap dokter dalam melaksanakan pengisian *informed consent*. Hal ini dapat membantu kesiapan menghadapi akreditasi SNARS dalam elemen penilaian regulasi (R).
2. Kelengkapan lembar pemberian informasi dan lembar persetujuan tindakan kedokteran masih belum mencapai standar kelengkapan 100% dikarenakan masih ada beberapa item yang tidak terisi atau terlewat dan masih ditemukan beberapa lembar yang kosong. Hal ini menjadi perhatian untuk kesiapan menghadapi akreditasi SNARS dalam elemen penilaian dokumentasi (D). Serta adanya item yang tidak dapat diterapkan yaitu item lain-lain pada lembar pemberian informasi, karena informasi lain-lain tidak diisi dan tidak harus diisi juga tidak masuk dalam proses penilaian dan perhitungan akreditasi.

#### **B. Saran**

1. Membuat regulasi terkait pengisian *informed consent* untuk pengisi persetujuan tindakan kedokteran baik pasien maupun keluarga agar tidak kebingungan dan melewatkan item-item penting dalam *informed consent*.
2. Menerapkan sanksi dan penghargaan terhadap dokter sebagai pelaksana *informed consent* untuk meningkatkan pemahaman lebih mendalam dan

kepatuhan dokter terhadap prosedur tetap *informed consent* untuk menjamin penerapan yang lebih baik dalam menghadapi akreditasi SNARS.

3. Mengadakan sosialisasi terhadap dokter tentang peraturan dan konsekuensi hukum pelaksanaan *informed consent* dan pemahaman terhadap pentingnya mengisi *informed consent* secara lengkap agar lebih dimengerti dan ditaati oleh dokter, sehingga dapat menjamin jika ada masalah di kemudian hari dan mendukung akreditasi SNARS.

PERPUSTAKAAN  
UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI  
YOGYAKARTA